



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDARI alias ANDA;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 19 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Nias Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan
Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh RAHMAWATI LATJENO, S.H., M.H. dkk Advokat dan Penasihat Hukum dari YLBH APIK berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 45/Pen.Pid/2023/PN Lwk tanggal 01 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 25 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 25 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDARI Alias ANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** penjara dikurangi selama **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** berada dalam tahanan dan dengan perintah **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** agar tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik dan sarung badik;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 8 warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Tulisan Orijji;
- 1 (satu) buah celana Pendek Hitam;
- 1 (satu) buah celana Pendek Cargo warna Cream;
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna Hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu KTP dengan identitas Atas Nama MUH. ZULKIFI SUMAGA;

Dikembalikan kepada Istri Korban yaitu saksi ALWIYA ABUKUSU;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa **ANDARI Alias ANDA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya materi pembelaannya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya, dan Terdakwa tulang punggung keluarga yang memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil dan ibu yang dibiayai Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **ANDARI Alias ANDA**, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat Wisata Air Terjun Piala, Kecamatan Hanga - Hanga, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke Penginapan Tuah Saiyo yang bertempat di Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atas ajakan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang menginap di penginapan Saiyo bersama istrinya (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P) dan saudaranya (saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO) karena mengeluh capek dari perjalanan Bunta dan pada akhirnya bermalam di Luwuk dengan memesan 2 kamar di Penginapan Saiyo tersebut, selanjutnya saksi SANTI ABDULLAH Alias SANTO menghubungi saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi AFNI JAFAR untuk datang ke penginapan tersebut untuk bersama menginap di Penginapan tersebut;
- Selanjutnya saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP mendapatkan pesan Whatsapp dari korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPOK dengan bertanya “Posisi?” dijawab oleh saksi CECEP “Di Penginapan Tuah Saiyo” lalu korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK bertanya “Boleh saya Kasitu?” dan dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP “Kemari Jo”. Bahwa Terdakwa yang sudah datang di Penginapan dan sedang duduk di teras lantai 2 (dua) yang sudah akan pulang bertemu dengan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang mana pintu kamarnya terbuka dan bertanya “Eh ba pa?”. Selanjutnya Terdakwa duduk di depan kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP dan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO dan bercerita-cerita, tidak lama berselang datang Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dan langsung masuk ke kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang pada saat itu juga ada Terdakwa, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO untuk membelikan minuman keras (Miras), sesampainya saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO di penginapan sudah membawa Miras kemudian langsung diminum oleh Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK saja, sedangkan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO bermain HP. Pada saat sedang minum minuman beralkohol (Miras) tersebut korban mengatakan kepada Terdakwa “Gaga ini torang baku lepas, marijo keatas” selanjutnya dijawab oleh Terdakwa “kenapa ini marijo baminum saja, tidak usah ba aneh-aneh”. Karena korban terus mengajak Terdakwa untuk berduel di tempat wisata air terjun piala, akhirnya terdakwa tersulut emosi dan mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan penginapan saiyo tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sebelum menuju ke tempat wisata air terjun piala terdakwa berhenti dikosnya terlebih dahulu yang bertempat di Jalan Pulau Seram, Kel. Jole, Kec. Luwuk, Kab. Banggai untuk mengambil sebilah keris/badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang disebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Korban sampai di depan PT. Buminata Cita Banggai arah menuju pemandian air terjun piala dan Terdakwa langsung memarkirkan motornya KLX 150 cc (Daftar Pencarian Barang), korban yang melihat langsung memarkirkan motornya di dekat motor Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya korban

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada Terdakwa “so siap?” dan dijawab oleh Terdakwa “so siap”, kemudian Terdakwa langsung mengambil badik/keris yang diselipkan dibalik pinggangnya dan langsung menusuk korban kearah perut dan belakang tubuh korban berkali-kali. Selanjutnya korban sempat menelpon Whatshapp ke saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang mengantri di SPBU Simpong bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) dengan berkata “Ngana dimana? Kamari dulu saya so basah” dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP “dibagian mana?” dan korban menjawab “di gerbang piala”. Mendengar hal tersebut, saksi CECEP bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) langsung pergi ke air terjun piala, sesampainya di gerbang piala saksi FISKA mendengar suara Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KOPEK “Tolong, tolong, tolong” dan terlihat korban sudah dalam keadaan penuh darah dan tidak bisa berdiri dan langsung dibawa ke Puskesmas Simpong, karena kondisi korban yang sudah terluka parah akhirnya dirujuk ke RSUD Kab. Banggai dengan menggunakan ambulance yang ditemani oleh saksi AFNI JAFAR, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, dan saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, bahwa pada saat sudah di UGD RSUD Kab. Banggai korban sudah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** mengakibatkan **korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK meninggal dunia** sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam;
 - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri;
 - c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
 - d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak;
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa Korban **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;

Perbuatan terdakwa ANDARI Alias ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa Terdakwa **ANDARI Alias ANDA**, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat Wisata Air Terjun Piala, Kecamatan Hanga - Hanga, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja merampas nyawa orang lain***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke Penginapan Tuah Saiyo yang bertempat di Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atas ajakan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang menginap di penginapan Saiyo bersama istrinya (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P) dan saudaranya (saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO) karena mengeluh capek dari perjalanan Bunta dan pada akhirnya bermalam di Luwuk dengan memesan 2 kamar di Penginapan Saiyo tersebut, selanjutnya saksi SANTI ABDULLAH Alias SANTO menghubungi saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA,

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi AFNI JAFAR untuk datang ke penginapan tersebut untuk bersama menginap di Penginapan tersebut;

- Selanjutnya saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP mendapatkan pesan Whatshapp dari korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dengan bertanya "Posisi?" dijawab oleh saksi CECEP "Di Penginapan Tuah Saiyo" lalu korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK bertanya "Boleh saya Kasitu?" dan dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "Kemari Jo". Bahwa Terdakwa yang sudah datang di Penginapan dan sedang duduk di teras lantai 2 (dua) yang sudah akan pulang bertemu dengan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang mana pintu kamarnya terbuka dan bertanya "Eh ba pa?". Selanjutnya Terdakwa duduk di depan kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP dan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO dan bercerita-cerita, tidak lama berselang datang Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dan langsung masuk ke kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang pada saat itu juga ada Terdakwa, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO untuk membelikan minuman keras (Miras), sesampainya saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO di penginapan sudah membawa Miras kemudian langsung diminum oleh Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK saja, sedangkan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO bermain HP. Pada saat sedang minum-minuman beralkohol (Miras) tersebut korban mengatakan kepada Terdakwa "Gaga ini torang baku lepas, marijo keatas" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "kenapa ini marijo baminum saja, tidak usah ba aneh-aneh". Karena korban terus mengajak Terdakwa untuk berduel di tempat wisata air terjun piala, akhirnya terdakwa tersulut emosi dan mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan penginapan saiyo tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sebelum menuju ke tempat wisata air terjun piala terdakwa berhenti dikosnya terlebih dahulu yang bertempat di Jalan Pulau Seram, Kel. Jole, Kec. Luwuk, Kab. Banggai untuk mengambil sebilah keris/badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang disebelah kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Korban sampai di depan PT. Buminata Cita Banggai arah menuju pemandian air terjun piala dan Terdakwa langsung memarkirkan motornya KLX 150 cc (Daftar Pencarian Barang), korban yang melihat langsung memarkirkan motornya di dekat motor Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya korban berkata kepada Terdakwa "so siap?" dan dijawab oleh Terdakwa "so siap", kemudian Terdakwa langsung mengambil badik/keris yang diselipkan dibalik pinggangnya dan langsung menusuk korban kearah perut dan belakang tubuh korban berkali-kali. Selanjutnya korban sempat menelpon Whatslapp ke saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang mengantri di SPBU Simpong bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) dengan berkata "Ngana dimana? Kamari dulu saya so basah" dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "dibagian mana?" dan korban menjawab "di gerbang piala". Mendengar hal tersebut, saksi CECEP bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) langsung pergi ke air terjun piala, sesampainya di gerbang piala saksi FISKA mendengar suara Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KOPEK "Tolong, tolong, tolong" dan terlihat korban sudah dalam keadaan penuh darah dan tidak bi sa berdiri dan langsung dibawa ke Puskesmas Simpong, karena kondisi korban yang sudah terluka parah akhirnya dirujuk ke RSUD Kab. Banggai dengan menggunakan ambulance yang ditemani oleh saksi AFNI JAFAR, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, dan saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, bahwa pada saat sudah di UGD RSUD Kab. Banggai korban sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** mengakibatkan **korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK meninggal dunia** sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KIFLI KEPOK diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:
 - a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam;
 - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri;
 - c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
 - d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak;
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa Korban **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;

Perbuatan terdakwa ANDARI Alias ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP KUHPidana;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa **ANDARI Alias ANDA**, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Tempat Wisata Air Terjun Piala, Kecamatan Hanga - Hanga, Kabupaten Banggai atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa pergi ke Penginapan Tuah Saiyo yang bertempat di

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Simpong, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai atas ajakan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang menginap di penginapan Saiyo bersama istrinya (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P) dan saudaranya (saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO) karena mengeluh capek dari perjalanan Bunta dan pada akhirnya bermalam di Luwuk dengan memesan 2 kamar di Penginapan Saiyo tersebut, selanjutnya saksi SANTI ABDULLAH Alias SANTO menghubungi saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi AFNI JAFAR untuk datang ke penginapan tersebut untuk bersama menginap di Penginapan tersebut;

- Selanjutnya saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP mendapatkan pesan Whatsapp dari korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dengan bertanya "Posisi?" dijawab oleh saksi CECEP "Di Penginapan Tuah Saiyo" lalu korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK bertanya "Boleh saya Kasitu?" dan dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "Kemari Jo". Bahwa Terdakwa yang sudah datang di Penginapan dan sedang duduk di teras lantai 2 (dua) yang sudah akan pulang bertemu dengan saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang mana pintu kamarnya terbuka dan bertanya "Eh ba pa?". Selanjutnya Terdakwa duduk di depan kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP dan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO dan bercerita-cerita, tidak lama berselang datang Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK dan langsung masuk ke kamar saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang pada saat itu juga ada Terdakwa, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA dan saksi SINTA DILAO SANGINTANG Alias ITA yang sedang tidur. Kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO untuk membelikan minuman keras (Miras), sesampainya saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO di penginapan sudah membawa Miras kemudian langsung diminum oleh Terdakwa dan Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK saja, sedangkan saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO bermain HP. Pada saat sedang minum-minuman beralkohol (Miras) tersebut korban mengatakan kepada Terdakwa "Gaga ini torang baku lepas, marijo keatas" selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "kenapa ini marijo baminum saja, tidak usah ba aneh-aneh". Karena korban terus mengajak Terdakwa untuk berduel di tempat wisata air

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjun piala, akhirnya terdakwa tersulut emosi dan mengiyakan ajakan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Korban meninggalkan penginapan saiyu tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, dan sebelum menuju ke tempat wisata air terjun piala terdakwa berhenti dikosnya terlebih dahulu yang bertempat di Jalan Pulau Seram, Kel. Jole, Kec. Luwuk, Kab. Banggai untuk mengambil sebilah keris/badik lengkap dengan sarungnya yang diselipkan di pinggang disebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Korban sampai di depan PT. Buminata Cita Banggai arah menuju pemandian air terjun piala dan Terdakwa langsung memarkirkan motornya KLX 150 cc (Daftar Pencarian Barang), korban yang melihat langsung memarkirkan motornya di dekat motor Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter. Selanjutnya korban berkata kepada Terdakwa "so siap?" dan dijawab oleh Terdakwa "so siap", kemudian Terdakwa langsung mengambil badik/keris yang diselipkan dibalik pinggangnya dan langsung menusuk korban kearah perut dan belakang tubuh korban berkali-kali. Selanjutnya korban sempat menelpon Whatshapp ke saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP yang sedang mengantri di SPBU Simpong bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) dengan berkata "Ngana dimana? Kamari dulu saya so basah" dijawab oleh saksi MOH. FADLI R. HADIS Alias CECEP "dibagian mana?" dan korban menjawab "di gerbang piala". Mendengar hal tersebut, saksi CECEP bersama dengan (saksi FISKA LOLITA FADILA Alias IKA P, Saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, saksi SINTA DALLO dan saksi AFNI JAFAR) langsung pergi ke air terjun piala, sesampainya di gerbang piala saksi FISKA mendengar suara Korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KOPEK "Tolong, tolong, tolong" dan terlihat korban sudah dalam keadaan penuh darah dan tidak bisa berdiri dan langsung dibawa ke Puskesmas Simpong, karena kondisi korban yang sudah terluka parah akhirnya dirujuk ke RSUD Kab. Banggai dengan menggunakan ambulance yang ditemani oleh saksi AFNI JAFAR, saksi SINTA ABDULLAH Alias SANTO, dan saksi NIA RAMADHANI SIDANG Alias NIA, bahwa pada saat sudah di UGD RSUD Kab. Banggai korban sudah dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa ANDARI Alias ANDA** mengakibatkan **korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK meninggal dunia** sebagaimana dituangkan dalam *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup.
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:
 - a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tajam.
 - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri
 - c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
 - d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak.
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian

- Bahwa Korban **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;

Perbuatan para terdakwa ANDARI Alias ANDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saya bersama saudara SINTA ABDULLAH, saudara AFNI saudara FISKA LOLITA FADILAH (istri saya) pergi penginapan TUA SAIYO, kemudian kami membuka kamar untuk istirahat, saat itu di buka 2 kamar, untuk lantai bawa nomor 105, dan untuk lantai atas di kamar paling ujung yang ada pentrasnya, kemudian saudara FISKA LOLITA FADILAH (istri saya) dan saudara AFNI beristirahat di kamar bahwa dan saudara SINTA ABDULLAH sendiri di kamar atas;
- Bahwa Saya datang ke penginapan untuk istirahat karena perjalanan dari bunta;
- Bahwa saya kenal dengan korban karena merupakan teman akrab saya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 17.30 wita Kel hanga- hanga, Kec Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa kronologisnya yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 17.30 wita Kel hanga-hanga, Kec Luwuk Selatan Kab. Banggai sekitar jam 12.40 wita saya bersama saudara Sinta Abdullah, saudara Afni saudara Fiska Lolita Fadilah (istri saya) pergi penginapan Tua Saiyo, kemudian kami membuka kamar untuk istirahat, saat itu di buka 2 kamar, untuk lantai bawa nomor 105, dan untuk lantai atas di kamar paling ujung yang ada pentrasnya, kemudian saudara Fiska Lolita Fadilah (istri saya) dan saudara Afni beristirahat di kamar dan saudara Sinta Abdullah sendiri di kamar atas tidak lama kemudian datang memanggil lagi saudara Nia Ramadani dan saudara Sinta Dilao untuk ke penginapan, dan saat itu juga saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok mengirim WA kepada saya bertanya " DIMANA POSISI" kemudian saya jawab " DI PENGINAPAN TUA SAIYO" dan di jawab " BOLEH SAYA KASITU" yang saat itu saya berada di lantai atas, tidak lama kemudian datang Terdakwa, yang sedang- duduk didepan teras, tidak lama saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok datang ke penginapan, kemudian saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok, masuk kedalam kamar penginapan yang saat itu sudah ada saya, Sinta Abdullah, saudara Sinta Diloa, saudara saudara Nia Ramadani, yang di ikuti Terdakwa, dan saat itu saya mau mandi, namun macet airnya, sehingga saya meninggalkan saudara Sinta

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Abdullah, saudara Sinta Diloa, saudara Nia Ramadani, saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok dan Terdakwa, yang saat itu saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok dan Terdakwa sedang bercerita di dalam kamar, dan saudara Nia Ramadani dan saudara Sinta Diloa tertidur, dan saudara Sinta Abdullah sedang main HP. setelah saya mandi di kamar bawah, saya keluar untuk membeli makanan, dan saya membeli nasi bungkus, setelah membeli nasi, saya kembali lagi ke penginapan, setelah makan saya naik ke lantai 2 dan saat itu hanya saudara Sinta Abdullah dan saudara Nia Ramadani, saudara Sinta Diloa dan sudah tidak ada saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok dan Terdakwa, kemudian saya mengajak saudara Nia Ramadani, saudara Sinta Diloa untuk keluar jalan- jalan makan sekalian isi bensin pada saat akan mengisi bensin di SPBU Simpong, tiba-tiba saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok menelpon WA "NGANA DIMANA KAMARI DULU SAYA SO BASA" dan saya jawab "DI BAGIAN MANA" dan saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok mengatakan DI GERBANG PIALA, dan setelah itu saya bersama dengan saudara Sinta Abdullah dan saudara Nia Ramadani, saudara sinta diloa, saudara Afni dan istri saya langsung menuju ke tempat, pada saat sampai digerbang pemandian saya mencoba untuk menelpon kembali, dan tidak ada jawaban. Lalu istri saya yang berada disamping saya mendengar suara minta tolong "TOLONG, TOLONG, TOLONG" kemudian saya memutar mobil, dan langsung turun kebawa, sekitar 15 meter saya bersama teman- teman di dalam mobil melihat saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok sudah beralan sempoyongan sambil memegang perutnya, dan saya langsung berhenti mobil, dan saya langsung turun dari mobil, dan saudara Sinta Abdullah juga turun dari mobil menolong saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok dan langsung memeluk saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok agar tidak jatuh dan di bantu oleh saudara Sinta Abdullah memegang badan, dan saat itu saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok masih kondisi sadar kemudian saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok langsung dibawa ke puskesmas simpong dan saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok di duduk di kursi tengah, sekitar 10 menit sampai di puskesmas simpong untuk di berikan pertolongan, saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli masih sadar, dan langsung di beri pertolongan sambil menunggu ambulans datang, sekitar 20 menit datang ambulans untuk saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok kerumah sakit dan saat itu saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok tidak sadarkan diri, sampai di rumah sakit



ambulans tersebut mogok, sekitar 15 menit mobil tidak bisa naik, sehingga saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok di keluarkan dari dalam mobil dan didorong keruang UGD. kemudian saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok langsung di berikan pertolongan, namun saudara Muhamad Zulkifli Sumaga Alias Kifli Kepok sudah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban saudara MUHAMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK meninggal dunia, namun saat itu korban ada luka tusukan benda tajam singgah mengeluarkan darah di bagian perut korban dan bagian belakang korban;
- Bahwa Saya tidak tahu permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dan Korban namun saat itu korban dan pelaku sempat minum miras di dalam penginapan;
- Bahwa Saya tidak mengetahui jika Terdakwa dan korban keluar dari dalam penginapan secara bersama berboncengan motor, ataukah masing- masing menggunakan sepeda motor masing- masing;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya apakah saudara ANDARI alias ANDA membawa barang tajam/pisau badik;
- Bahwa Saya melihat, ada 2 luka tusukan di bagian punggung belakang, dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, namun saat itu korban ada luka tusukan benda tajam sehingga mengeluarkan darah di bagian perut korban dan bagian belakang korban;
- Bahwa Saya tidak mengehuinya apakah ada permasalahnya saat itu, namun saat itu korban dan pelaku sempat minum miras di dalam pengipanan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. FISKA LOLITA FADILA alias IKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tahu mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar jika korban ada sempat minum bersama dengan kami;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 17.30 wita Kel hanga- hanga, Kec Luwuk Selatan Kab. Banggai;



- Bahwa awalnya sekitar jam 12.40 wita saya bersama saudara Sinta Abdullah, saudara Afni, saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep (suami saya) pergi penginapan TUA SAIYO, kemudian kami membuka kamar untuk istirahat, saat itu di buka 2 kamar, untuk lantai bawa nomor 105, dan untuk lantai atas di kamar paling ujung yang ada pentrasnya, kemudian saya dan saudara Afni beristirahat di kamar bahwa dan saudara Sinta Abdullah sendiri di kamar atas tidak lama kemudian datang memanggil lagi saudara Nia Ramadani dan saudara Sinta Dilao untuk ke penginapan, dan saat itu juga, tidak lama kemudian Korban datang ke penginapan, bersama dengan Terdakwa, kemudian saudara Korban masuk kedalam kamar, bersama dengan Terdakwa, saat itu suami saya mau mandi, namun macet airnya, sehingga mandi di kamar bawa, kemudian saya menyuruh suami saya saudara Fadli R Hadis Alias Cecep keluar untuk membeli makanan untuk saya, yang saat itu suami membeli nasi bungkus, setelah membeli nasi, dan suami saya kembali lagi ke penginapan, setelah saya makan suami saya naik ke lantai 2, dan saat itu hanya saudara Sinta Abdullah dan saudara Nia Ramadani, saudara Sinta Dilao, dan saat itu sudah tidak ada Korban dan Terdakwa, bersama suami saya mengajak saudara Nia Ramadani, saudara Sinta Dilao untuk keluar jalan- jalan makan sekalian isi bensin pada saat akan mengisi bensin BBM di SPBU Simpong, tiba-tiba korban menelepon suami saya lewat WA " NGANA DIMANA' KAMARI DULU SAYA SO BASA" dan di jawab " DI BAGIAN MANA" dan lagi oleh korban di Piala, dan setelah itu suami saya bersama dengan saudara Sinta Abdullah dan saudara Nia Ramadani, saudara Sinta Dilao, saudara Afni langsung menuju ke tempat, pada saat sampai di gerbang pemandian suami saya mencoba untuk menolong kembali, dan tidak ada jawaban. Kemudian saya yang berada disamping suami saya mendengar suara minta tolong" TOLONG, TOLONG, TOLONG" kemudian suami saya memutar mobil, dan langsung turun kebawa kami yang ada di dalam mobil melihat korban sudah berjalan sempoyongan sambil memegang perutnya, dan suami saya langsung berhenti mobil, dan suami saya langsung turun dari mobil, dan saudara Sinta Abdullah juga turun dari mobil menolong Korban dan langsung memeluk Korban agar tidak jatuh dan di bantu oleh saudara Sinta Abdullah memegang badan, dan saat itu saudara Korban masih kondisi sadar kemudian Korban langsung dibawa ke puskesmas simpong dan Korban di duduk di kursi tengah, sekitar 10 menit sampai di puskesmas simpong untuk di berikan pertolongan, dan Korban masih sadar, dan langsung di beri pertolongan sambil menunggu ambulans datang, sekitar 20 menit datang

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



ambulans untuk membawa Korban ke rumah sakit dan saat itu Korban tidak sadarkan diri. Sampai di rumah sakit ambulans tersebut mogok, sekitar 15 menit mobil tidak bisa naik, sehingga Korban dikeluarkan dari dalam mobil dan didorong ke ruang UGD, dan saat itu Korban langsung diberikan pertolongan, namun Korban sudah dinyatakan meninggal dunia, setelah mengetahui Korban sudah meninggal dunia saya masih melihat di IGD bersama keluarganya, dan tidak lama kemudian kami semua pergi ke Polres Banggai untuk memberikan keterangan terkait Korban yang meninggal dunia;

- Bahwa Saya melihat, ada 2 luka tusukan di bagian punggung belakang, dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan Korban, namun saat itu Korban ada luka tusukan benda tajam sehingga mengeluarkan darah di bagian perut korban dan bagian belakang korban;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah sebelumnya ada masalah, namun dari keterangan saudara Sinta Abdullah jika Korban dan Terdakwa sempat minum miras jenis bir;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya apakah Terdakwa membawa barang tajam/pisau badik;
- Bahwa Saya pergi bersama saudara Fadli Alias Cecep, saudara Sinta Abdullah, saudara Nia Ramadani, saudara Afni;
- Bahwa Saya tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. SINTA ABDULLAH alias SANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti mengapa hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Tempat wisata Permandian air terjun Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung, namun saat saya hendak mengangkat korban saya melihat tubuh Korban sudah penuh darah dan di belakang badan korban sudah penuh dengan luka tikaman. Kemudian sekitaran 15 (lima belas) meter saya melihat berdiri Terdakwa dengan menggunakan baju hijau dan memegang badik di tangan kanannya;



- Bahwa kronologis kejadian berawal Pada hari Jumat pukul 13.00 wita saat itu saya berada di Penginapan Tuah Saiyo di Kel. Simpong Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai. Dan saat itu saya dan teman-teman saya Sdri. SINTA, Sdri NIYA, Sdri. IKA, Sdri. FADLI dan Sdri AFNI menginap di sana dan menyewa 1 (satu) kamar. Kemudian saat itu datang Terdakwa di lantai 2 (dua). Kemudian Terdakwa mengatakan "DE, BELI AKAN BIR YANG HITAM SATU, YANG PUTIH SATU" dan memberikan uang kepada saya Rp.100.000,00 (seratus ribu). Kemudian saya membelikan ia minuman. Lalu saya mengantarkan kepada Terdakwa di di lantai 2(dua) tepatnya di kamar yang saat itu ada Sdri. SINTA, Sdri NIA, Saudara AFNI yang saat itu sedang tidur, kemudian saya turun ke lantai 1 (satu) untuk membeli popmie setelah saya membeli popmie saya kembali ke lantai dua dan saya melihat korban Sdra Kifly sudah berada di kamar dan saya melihat bahwa Sdra Kifly sedang minum bersama Terdakwa, kemudian saya kembali lagi ke Lantai 1 untuk bercerita dengan resepsionis tak berselang lama saya kembali lagi ke kamar dan saya melihat minuman mereka sudah habis dan kemudian Terdakwa dan Korban pamit untuk pergi ke air terjun piala. Setelah itu kami terpisah karena kami juga ingin keluar untuk jalan-jalan. Kemudian sekitaran jam 17.00 wita setelah kami berada di SPBU simpang saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep mendapat telepon dari Korban yang mengatakan "TOLONG, SO BASAH SAYA" dan saya mendengar Sdra Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep menanyakan "DIMANA" dan Korban menjawab "DISINI DI AER JATOH" dan kami langsung bergegas ke air terjun piala, kemudian setelah kami sampai di pertigaan dekat air terjun piala Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep menelfon Kembali kepada korban namun tidak mendapat jawaban dari Sdra Cecep namun Sdra Ika mengatakan mendengar ada suara meminta tolong dengan kata "TOLONG TOLONG TOLONG" kemudian dari dalam mobil saya melihat Korban berjalan sempoyongan sambil memegang perutnya yang telah bersimbah darah datang menghampiri kami dan Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep langsung turun dan berjalan ke arah Korban, kemudian menghampiri Korban dan langsung memeluk Korban yang saat itu kelihatan akan terjatuh dan saya langsung ikut turun dari mobil dan menghampiri Korban dan membantu Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep untuk menolong Korban, lalu saya dan saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep memopong badan untuk menaikannya ke mobil dan saya melihat Terdakwa berada di jalan setapak tepatnya berada 15 meter berada di Orban sedang berjalan kearah kami namun kami hanya fokus untuk mengamankan Korban dan memasukkannya ke dalam

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



mobil dan kami langsung membawa lari Korban ke Puskesmas Simpong untuk di lakukan perawatan;

- Bahwa saat itu saya melihat Terdakwa memegang badik di tangan kanannya, dan saat saya mengangkat dan menolong korban Korban saya tanpa sengaja memegang belakang badan Korban lalu jari telunjuk saya masuk di lobang luka mungkin akibat tusukan benda tajam;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya apakah ada masalah sebelumnya, dan saya tidak menduga sama sekali karena saat Terdakwa dan Korban berada di Penginapan Buah Saiyo mengkonsumsi minuman keras, mereka terlihat akrab dan tidak ada terjadi pertengkaran atau perdebatan sama sekali;
- Bahwa yang mengetahuinya adalah Sdri. Ika, Sdra. Fadli, Sdri. Sinta Dilao dan Saudari. Nia dan Sdri. Afni;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. AFNI JAFAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 17.30 wita Kel. Hanga-hanga, Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung, namun saat saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep dan saudara Sinta Abdullah Alias Santo mengangkat Korban ke atas mobil yang kami tumpangi saat itu Korban sudah sekarat dan mengerang kesakitan, saat itu saya melihat baju Korban sudah mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 13.30 wita saat itu saya berada di rumah saya bertempat Kel. Tontouan Kec. Luwuk Banggai saya menerima chat dari saudara Sinta Abdullah, "DIMANA NGANA" lalu saya menjawab "DI RUMAH" lalu saudara Sinta Abdullah Alias Santo membalas "KALO NGANA TIDAK ADA KEGIATAN ATAU TIDAK ADA TEMAN DI RUMAH KEMARI DI PENGINAPAN TUAH SAIYO" kemudian saya langsung pergi ke Penginapan Buah Saiyo dan sampai di sana pukul 14.00 wita. Kemudian setelah sampai di sana saya naik ke lantai atas di kamar paling ujung yang ada pentrasnya dan menemukan saudara Sinta Abdullah, saudara Fiska Lolita Fadila Alias Ika, Saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, Saudari Nia Ramadani, Dan Saudari Sinta Dilao. Kemudian saya menyuruh saudara Sinta Abdullah Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santo untuk membuka kamar untuk istirahat, saat itu di buka lagi kamar lantai bawa nomor 105 kemudian saya dan saudari Fiska Lolita Fadila Alias Ika beristirahat di kamar bawa dan di atas ada saudara Sinta Abdullah saudara Nia Ramadani dan Saudara Sinta Dilao untuk dan saat itu juga, tidak lama kemudian saya keluar kamar untuk membeli rokok lalu balik lagi ke Penginapan Tuah Saiyo saat hendak membuka kamar lewat Korban, kemudian Korban naik ke atas. Lalu saat itu saya tertidu. Dan sekitar pukul 17.00 wita saudari Fiska Lolita Fadila Alias Ika membangunkan saya. Lalu saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, saudara Nia Ramadani, saudara SINTA DILOA Saudari FISKA LOLITA FADILA Alias IKA, saudari Sinta Abdullah Alias Santo Dan Saudari Nia Ramadani naik 1 (satu) unit Mobil untuk keluar jalan- jalan makan sekalian isi bensin pada saat akan mengisi bensin BBM di SPBBU Simpong, kemudian saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep menerima telepon dan mengatakan "IYE, DIMANA NGANA DIMANA NGANA", dan setelah itu saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep bersama dengan saya, saudara Sinta Abdullah Dan Saudara Nia Ramadani, Saudara Sinta Diloa, Saudari Fiska Lolita Fadila Alias Ika langsung menuju ke Tempat Wisata Air Terjun Piala Kelurahan Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, pada saat sampai di gerbang pemandian saudara MOH FADLI R. HADIS Alias CECEP mencoba untuk menelepon kembali, tetapi tidak ada jawaban, kemudian Saudari Fiska Lolita Fadila Alias Ika Yang Berada Di Depan Samping Saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep mendengar suara minta tolong "TOLONG, TOLONG, TOLONG". Kemudian saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep memutar mobil, dan langsung turun kebawa saat itu saya melihat mereka langsung melihat ke bawa karena saat itu saya berada di kursi paling belakang. Kemudian saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep langsung turun dari mobil, dan saudara Sinta Abdullah juga turun dari mobil menolong Korban dan langsung memeluk Korban agar tidak jatuh dan di bantu oleh saudara Sinta Abdullah memegang badan, dan saat itu Korban masih kondisi sadar kemudian Korban langsung dibawa ke puskesmas simpong dan Korban di duduk di kursi tengah, sekitar 10 menit sampai di puskesmas simpong untuk di berikan pertolongan, dan Korban masih sadar, dan langsung di beri pertolongan sambil menunggu ambulans datang, sekitar 20 menit datang ambulans untuk Korban kerumah sakit dan saat Korban tidak sadarkan diri. Sesampainya di rumah sakit ambulans tersebut mogok, sekitar 15 menit mobil tidak bisa naik, sehingga Korban di dikeluarkan dari dalam mobil dan didor ke ruang UGD. Kemudian Korban langsung di berikan pertolongan, namun Korban sudah dinyatakan meninggal dunia, setelah

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Korban sudah meninggal dunia saya masih melihat IGD bersama keluarganya, dan tidak lama kemudian kami semua dibawa ke Polres Banggai untuk memberikan keterangan terkait Korban meninggal dunia;

- Bahwa Saya tidak mengetahui jika Terdakwa dan Korban berselisih paham;
- Bahwa saat itu saya tidak mempunyai teman di rumah, kebetulan saudari Sinta Abdullah Alias Santo mengajak saya untuk pergi ke sana;
- Bahwa yang mengetahui adalah saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, Saudari Fiska Lolita Fadila Alias Ika, Saudari Sinta Diloa Alias Ita, Saudari Nia Ramadani Dan Saudari Sinta Abdullah Alias Santo;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

5. SINTA DILAO SANGINTANG alias ITA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 17.30 wita Kel hanga-hanga, Kec Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya saya di ajak oleh saudari Nia Ramadani ke penginapan Tua Saiyo sekitar jam 13.00 wita, setelah itu saya bersama teman saya masuk ke dalam satu kamar penginapa, yang saat sudah saudara Ika, saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, saudara Afni, Korban, Terdakwa, saudara Sinta, yang sedang duduk dan saya melihat Korban dan Terdakwa sedang minum miras, dan kami yang lain tidak minum hanya mereka berdua, sekitar jam 16.30 wita minuman sudah habis, dan tidak lama mereka berdua yakni Korban dan Terdakwa keluar dari dalam penginapan dan hanya tersisa tinggal kami 6 orang saja, namun saat itu saya tidak mengetahui mereka keluar kemana, dan saya mengira mereka berdua pulang karena sudah habis minuman, dan saya mendengar suara motor mereka berdua pergi, sekitar 2 menit,kami berenam keluar dari dalam penginapan untuk keluar jalan- jalan dengan menggunakan mobil milik saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep. Dan kami berjalan-jalan ke arah KM 5 namun sempat singgah mengisi BBM di SPBU Simpong, namun tidak sempat isi BBM , tiba- tiba Korban menelepon saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep “ MINTA TLONG SO BASA SAYA” dan dijawab “ DIMANA TEMPATNYA “ dan di jawab Korban“ DI PERMANDIAN PIALA, setelah sampai di pertigaan permandian , saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep menelepon lagi Korban namun tidak di jawab dan saat itu dan saudara Sinta,

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



saudara Ika mendengar suara orang seperti orang minta tolong, kemudian saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep memutar kembali mobilnya, setelah mobil berbalik arah, saya melihat Korban berjalan menuju mobil yang berjarak 5 meter, dan saat itu saya melihat Korban bajunya sudah berlumuran darah, dan Korban sudah berjalan sempoyongan, dan langsung saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep keluar dari mobil untuk menolong Korban yang sudah berlumuran darah, yang saat itu jarak 5 meteran, dan juga saudara SINTA juga keluar mobil untuk menolong korban, pada saat Korban berkata “TOLONG BAWA SAYA dan saat itu Korban yang terjatuh di pelukan saudara Sinta “ sambil merintih kesakitan “ EBE CECEP SAKIT SAYA PERUT” setelah saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep dan saudara Sinta memasukan korban ke dalam mobil yang saat itu korban di dudukan di kursi tengah dan di pegang oleh saudara Sinta, kemudian saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep langsung membawa mobil menuju ke puskesmas simpong, agar korban di berikan pertolongan , karena korban saat itu sudah banyak mengeluarkan darah, pada saat di masukan dipuskesmas korban masih sadar namun merasa kesakitan, tidak lama kemudian perawat puskesmas menyuruh kami untuk menelpon ambulans, agar bisa korban di bawa kerumah sakit untuk di pertolongan lebih lanjut, 20 menit lagi ambulans datang untuk mambwa korban kerumah sakit, dan kami berenam kami ikut kerumah sakit, setelah sampai dirumah sakit, korban diberi pertolongan,namun saat itu tidak tertolong dan korban dinyatakan meninggal dunia pada saat itu periksa dirumah sakit;

- Bahwa Saya melihat, ada 2 luka tusukan di bagian punggung belakang, dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dengan menggunakan apa Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban, namun saat itu korban ada luka tusukan benda tangan singgah mengeluarkan darah di bagian perut korban dan bagian belakang korban;
- Bahwa Saya tidak mengetahuinya, saat itu saya mengira bahwa mereka berdua akan pulang, karena saat itu minuman miras yang mereka minum sudah habis;
- Bahwa pada saat Korban dan Terdakwa bersama minum miras mereka berdua hanya tertawa saja, kami saya berpikir tidak ada terjadi permasalahan;
- Bahwa mereka keluar secara bersamaan tetapi Korban dan Terdakwa menggunakan motor masing- masing, karena saya mendengar 2 suara motor yang keluar dari dalam penginapan;
- Bahwa pada saat itu saya tidak melihat Terdakwa membawa barang



tajam/pisau badik;

- Bahwa saat itu korban menderita luka tusukan benda tajam, banyak mengeluarkan darah, sampai akhirnya korban kerban meninggal dunia dirumah sakit umum luwuk;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

6. ALWIA A. BUKUSU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan Korban karena adalah suami saya;
- Bahwa Saya tahu kejadian karena ditelepon oleh mama Alen yang merupakan mantan tetangga kos lama saya;
- Bahwa Saya ditelepon pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa Saya tinggal di Ampana sekarang dan sudah sekitar 4 tahun Bersama anak-anak sedangkan Korban tinggal di Luwuk;
- Bahwa Saya ditelepon mama Alen menanyakan dimana keberadaan saya karena suami saya yaitu Korban sudah ditikam orang dan sekarang sudah dibawah ke rumah sakit luwuk;
- Bahwa setelah tahu korban ditikam saya langsung menghubungi adik Korban untuk memastikan keadaannya Korban yang sudah berada dirumah sakit dan sampai dirumah sakit adik Korban mengatakan jika kondisinya sedang sekarat setelah itu sekitar 15 menit ada yang memberitahukan saya jika Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang memberitahu saya saat itu;
- Bahwa setahu saya Korban dan Terdakwa adalah teman baik dan mereka pernah masuk penjara bersama pada tahun 2018;
- Bahwa Korban tidak pernah memberi tahu permasalahan apa yang terjadi antara Korban dan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian saya ada ke polres dan ketemu terdakwa, lalu saya bertanya kepada Terdakwa kenapa membunuh suami saya, dan Terdakwa bilang jika dia bisa menjelaskannya;
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa sudah cukup lama;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sama sekali tidak ada itikat baik dari untuk



datang meminta maaf kepada saya maupun keluarga Korban lainnya;

- Bahwa keluarganya sudah tahu karena saya sempat hubungi keluarga Terdakwa yang ada di Makassar untuk minta pertanggung jawaban tetapi keluarga Terdakwa mengatakan untuk tidak lagi ambil pusing dengan masalah Terdakwa;
- Bahwa terakhir saya VC via WA dengan korban dan saat itu Korban sudah berada di atas motor sendiri;
- Bahwa Saya tidak kenal, saya baru kenal saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep setelah saya melihat HP korban dan disitu Korban sempat menelepon via WA saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep pada saat hari kejadian;
- Bahwa setahu saya Moh. Fadli R. Hadis Alias Cecep dan korban tidak punya masalah;
- Bahwa setahu saya mereka hanya teman dan sehari sebelum kejadian saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep mengajak Korban ke hotel dan menurut saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep jika dia menelepon Korban pada saat kejadian lalu saya mengecek hp korban dan tidak ada panggilan tersebut di HP Korban;
- Bahwa Saya tahu karena pada saat itu saya mengambil HP Korban ditempat kejadian tetapi saya belum menyerakannya kepada penyidik dan juga saya menyadap HP korban untuk berjaga-jaga karena kami sedang berjauhan;
- Bahwa setahu saya saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep bekerja sebagai Germo;
- Bahwa setahu saya saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep dan Korban tidak punya masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

7. RONALDI DATUAGE alias AL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi atas masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya tahu pada Pada hari Jumat tanggal tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 19.30 wita;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa yang Terdakwa lakukan terhadap Korban sehingga Korban meninggal dunia, akan tetapi di bagian tubuh Korban banyak luka tusuk lebih dari 1 (satu) pada saat saya melihat Korban dimandikan untuk makamkan;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa Luka tusuk yang saya lihat dibagian tubuh Korban pada saat dimandikan untuk dimakamkan yaitu: Luka dibagian belakang badan Korban sejumlah 5 (lima) di jahitan, luka dibagian perut sebelah kiri ada 1 (satu) dijahit, luka dilengan tangan sebelah kiri ada 1(satu) dijahit, luka di kaki kiri ada 1 (satu) dijahit, luka di paha kaki kiri ada 1 (satu) dijahit dan luka di lutut kaki kiri ada 1 (satu) dijahit;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa yang menyebabkan luka di bagian tubuh Korban namun banyak orang yang mengatakan luka tersebut karena di tikap (ditusuk) menggunakan pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa membunuh Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 18.20 wita saat itu saya sedang dirumah tempat tinggal saya kemudian datang anak kandung saya yakni anak Galang dari selesai sholat Magrib kemudian anak saya mengatakan kepada saya "papa tidak ba lihat om Kepok dirumah sakit? dan saya tanya "abis kenapa dia? anak saya menjawab "di tikam" akan tetapi saat itu saya berfikir jika luka yang dialami oleh Korban biasa, sehingga saat itu saya menemani istri saya membeli sembako di toko cipta dimana saat itu saya yang mengendarai sepeda motor setelah selesai membeli saya dan istri saya kembali kerumah. Pukul 19.00 wita banyak orang di kios saya mengatakan Korban telah meninggal dunia, lalu saya berboncengan naik sepeda motor dengan istri saya ke rumah sakit dan langsung keruangan IGD (instalasi gawat darurat) dimana saat itu saya melihat Korban sudah meninggal dunia karena tubuhnya telah ditutup dengan kain, dan saat itu saya mendengar dari banyak orang yang melihat jika Korban mengatakan jika Korban di tikap oleh Terdakwa dan telah ditangkap oleh anggota polres banggai setelah mendengar apa yang mereka katakan kemudian saya disarankan oleh keluarga untuk melapor di polres sehingga saat itu juga saya dan istri saya naik sepeda motor ke polres untuk melapor. Dan pada hari Sabtu tanggal 11 bulan maret tahun 2023 sekira pukul 10.00 wita saat itu saya melihat Korban sedang dimandikan dirumah Sdra. H. Ragib untuk dimakamkan;
- Bahwa selain saya yang mengetahui Korban meninggal dunia karena ditikam (ditusuk) menggunakan pisau oleh Terdakwa adalah tante saya yakni Sdri. Fatriati;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



8. TIA FAJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan Korban;
- Bahwa Saya tahu masalah ini dari saudari SRI;
- Bahwa saya pernah bertemu dengan Terdakwa dan terakhir saya ketemu waktu itu di Hotel G depan hotel karaton tanggal 09;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga di hotel dan memesan kamar juga;
- Bahwa Saya adalah ledis dari saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep;
- Bahwa Saya kenal dengan Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep sudah lama 09 September 2002, saya juga pernah tinggal di rumah Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep selama 3 bulan;
- Bahwa Saya tidak pernah berbicara dengan Terdakwa hanya lewat saja dan saya pernah ribut di hotel bersama saudara Mia dan Terdakwa meleraai saya;
- Bahwa Saya hampir dipukuli oleh saudara mia karena ada masalah pribadi kami;
- Bahwa Saya buka kamar untuk saya sendiri;
- Bahwa pada saat saya ketemu dengan Terdakwa dia sedang bersama dengan Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep;
- Bahwa Saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep belum punya istri;
- Bahwa saat di hotel Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep sedang bersama pacarnya yaitu Fiska Lolita Fadila Alias Ika;
- Bahwa Saya kenal dengan Saudara Sinta dan Saudara Afny;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

9. ANDRI U. DAAMBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa kondisi tubuh korban terdapat luka dan sudah kritis lalu dibawa dengan digendong dari mobil ambulans;
- Bahwa saat datang di puskesmas Korban masih sadarkan diri tetapi sudah gelisah dan darahnya sudah kering;
- Bahwa korban dirawat di puskesmas sekitar setengah jam;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya bekerja di puskesmas sebagai perawat;
 - Bahwa saat itu yang jaga dinas ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa sampai di puskesmas saya langsung memberikan infus kepada Korban atas perintah dari dokter;
 - Bahwa saat itu saya sudah tidak tahu siapa saja yang menolong korban, seingat saya ada 1 laki-laki dan 4 perempuan;
 - Bahwa saat itu korban sudah kesakitan sehingga sudah tidak bisa bicara lagi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

10. FATRIYATI PATUEGE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi atas masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya tahu kejadian pada tanggal 10 maret 2023 sekitar jam 18.00 wita;
- Bahwa Saya kenal dengan korban karena saya tinggal bersama korban;
- Bahwa Korban bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa terakhir saya ketemu dengan korban waktu hari kejadian sekitar jam 17.00 wita korban pulang untuk pinjam selot (Gembok) dan pada saat itu HP korban terus berbunyi lalu dia menerima telepon tersebut dengan mengatakan "iya, iya tunggu";
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang menelepon korban saat itu;
- Bahwa Saya tahu kejadian dari anak saya yang mengatakan jika Korban sekarat. Lalu sekitar jam 18.00 wita saya langsung pergi ke rumah sakit;
- Bahwa saat sampai di rumah sakit saya melihat saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep dan saat itu saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep mengatakan jika dia yang menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep;
- Bahwa yang saya lihat di rumah sakit jika mobil saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep berwarna merah;
- Bahwa setahu saya korban memakai motor, dan motor korban sudah diambilkan oleh anak-anak kompleks;
- Bahwa yang ditemukan di TKP hanya hp, dompet dan motor. Tas korban sudah tidak ditemukan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



11. EMMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti hadir dalam persidangan ini sebagai saksi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban;
- Bahwa Saya ada di hotel G pada saat itu;
- Bahwa saat itu kamar sedang ramai jadi saya tidak tahu lagi siapa semua orang dalam kamar saat itu karena saya juga tidak mengenal semua orang;
- Bahwa saat itu telah terjadi keributan antara tia dengan orang hotel tetapi hanya salah paham saja namun setelah kejadian kami diusir dari hotel itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

12. IQBAL D. ALI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir dipersidangan ini sebagai saksi atas masalah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saya dan Terdakwa adalah teman;
- Bahwa Saya bertemu dengan Terdakwa di hotel G;
- Bahwa awalnya saya mau ketemu dengan Terdakwa karena pada saat itu saya mau pergi ke batui sudah larut malam dan saya telpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan dia berada di Hotel G lantai 3;
- Bahwa pada saat saya pergi hotel untuk menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang di kamar dan minum bersama perempuan;
- Bahwa Saya tidak kenal dengan korban saya hanya tahu korban dari facebook;
- Bahwa tujuan saya menelepon Terdakwa saya mau menginap di rumah Terdakwa pada saat itu karena sudah larut malam dan Terdakwa menyuruh saya untuk ke hotel saja;
- Bahwa setahu saya tidak ada perkelahian atau cekcok pada saat saya sampai ke kamar;
- Bahwa Saya tidak menginap di hotel dan saya sudah pulang;
- Bahwa Saya kenal dengan saudara Cecep;
- Bahwa hanya sekali saya pergi ke hotel tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan yang bernama **DEVI PALEBANG** memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya mengerti hadir dipersidangan ini sebagai saksi Verbalisan;
- Bahwa Saya mendapatkan HP Terdakwa baru setelah 1 minggu kejadian tersebut;
- Bahwa setelah saya periksa HP Terdakwa sudah tidak ada isi chat nya lagi;
- Bahwa menurut saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep dia tidak pernah ajak Terdakwa;
- Bahwa saya tahu istri korban dan saya menelepon dia untuk datang ke Polres setelah 4 hari;
- Bahwa istri Korban memperlihatkan percakapan antara Korban dan Saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep yang mengatakan" Jemput dulu saya, karena saya tidak ada persiapan";
- Bahwa Saya melakukan pemeriksaan terhadap saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep sebanyak dua kali;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep dan Terdakwa berbeda yaitu, keterangan pertama Terdakwa bilang jika dia datang karena di undang oleh saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, sedangkan keterangan dari saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep jika dia tidak perna mengundang terdakwa untuk datang. Sedangkan keterangan kedua Terdakwa bilang sesampai disana sudah ada minuman alkohol, sedangkan kata saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep tidak ada minuman apapun pada saat dia datang;
- Bahwa Saya sempat konfirmasi saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep ke Kakaknya, menurut Kakaknya jika saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep km1, tapi saudara cecep sedang kebatui sama istrinya;
- Bahwa menurut keterangan saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, korban belum meninggal di TKP, karena pada saat itu korban masih berjalan sampai mendatangi saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep;
- Bahwa menurut saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep jika mobil tersebut adalah mobil operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengerti hadir dipersidangan ini sebagai Terdakwa atas dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Korban Zulkifi Sumaga Alias Kepok dan melakukannya yaitu saya sendiri;
- Bahwa Saya kenal dengan korban sudah lama sejak tahun 2010;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal korban karena pernah satu lapas dengan korban pada tahun 2015;
- Bahwa setelah keluar dari lapas saya sudah tidak pernah ketemu korban lagi dan terakhir kali saya ketemu dengan korban pada tanggal 10 maret 2023 saat kejadian pembunuhan;
- Bahwa Saya kenal dengan saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep;
- Bahwa Saya kenal saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep sudah lama;
- Bahwa Saya datang ke penginapan Tuah Saiyo karena di ajak oleh saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, chat saya via WA untuk ajak minum di penginapan Tuah Saiyo;
- Bahwa Saya yang lebih dulu datang baru nanti sekitar 1 jam minum Korban datang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitaran jam 14.30 wita saat itu saya berada di kostan saya yang berada di jl. Pulau Seram Kelurahan Jole Kecamatan Luwuk Kab. Banggai di belakang Gereja Kompi dan berada di depan penjual pisang goreng, saat itu saya baring baring di kost, kemudian saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep menghubungi saya Via Whatsapp "Kanda Kemari Ada Bagate Di Sini" lalu saya menjawab "Ada Siapa-Siapa Di Situ" Cuma saya dengan perempuan 6 (enam) orang" sehingga saya menjawab "Tunggu Sedikit" lalu saya mengatakan lagi "Ada Charge Di Situ Type C" lalu saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep menjawab "Ada Kemari Saja" sekitar jam 15.00 wita saya pergi ke tempat saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep bertempat Penginapan Tuah Saiyo Kel. Simpung Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai, setelah sampai di sana saya melihat sudah ada minuman, lalu saya minum dan Bersama saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, dan 3 (tiga) orang perempuan yang saya tidak kenal namanya, setelah minuman habis saya menambah minuman tersebut dengan uang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) kepada saudari Santi Alias Santo" lalu saya menawarkan mau pake motor, tetapi saudara Santi menolak dengan mengatakan ia tidak bisa membawa motor CRF atau motor Trail, tidak lama kemudian datang saudari Santi dengan membawa Cap Tikus 2 Botol, Bir Bintang 1, dan Hemaviton 1, setelah minum dan sudah mau habis datang Korban lalu Korban menaruh pisau di atas ventilasi pintu, lalu saat itu perasaan saya sudah lain. Setelah itu saya, Korban, dan saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep lanjut mengkonsumsi minuman keras tersebut bersama saudari Santi bersama 1 (satu) orang perempuan yang saya tidak kenal namanya. Saat minum saya dan Korban saling mendorong gilirannya minum, setelah itu secara tiba-tiba Korban mengatakan "Gaga Ini Ini Torang

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Baku Lepas, Marijo Ke Atas” lalu saya sempat menolak ajakannya dengan mengatakan “Kenapa Ini Marijo Baminum Saja, Tidak Usah Ba Aneh-Aneh” namun Korban terus mengajak saya untuk berduel di Tempat wisata Permandian air terjun Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai. Kemudian saya dan Korban keluar dari penginapan dengan mengendarai motor saya dan Korban masing-masing, setelah itu saya singga di kost saya, dan Korban menunggu saya di depan kost di pinggir jalan, setelah di kost saya mengambil badik saya lalu Kembali ke motor dan lanjut ke arah air terjun piala Bersama dengan Korban dengan masing-masing motor, dan saat itu Korban berada di depan dan saya di belakang, setelah sampai di sana bertempat di jalan raya PLTM Kalumpang dan PT Buminata Cita Banggai yang menuju ke Tempat Wisata Air Terjun Piala Kelurahan Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, setelah itu saya memarkiran motor saya dan Korban melihat saya berhenti dan memarkirkan motornya saya di depan motor saya sekitaran 5 (lima) meter. Setelah itu Korban mengatakan “So Siap” lalu saya menjawab “So Siap” setelah itu kami berdua mengambil posisi badan bersiap untuk bertarung, Setelah itu Korban ingin menikam saya lalu saat itu saya menangkap tangannya. Lalu saya menancapkan badik ke badan Korban berkali-kali, ke arah perut dan belakang badan Korban. Lalu saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep datang Bersama para perempuan sekitaran (6) enam orang ke tempat saya dan Korban. Lalu saya mengatakan kepada saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep, “Cecep Bawa Dia Ke Rumah Sakit” lalu saya sempat mengangkat Korban ke atas mobil milik saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep. Setelah itu saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep mengatrek mobilnya dan pergi membawa Korban ke puskesmas. lalu saya menyerahkan diri kepada anggota Buser, lalu saya di bawa ke Polres Banggai;

- Bahwa pada saat itu saya melihat Korban sudah sekarat dan hampir mati, tiba-tiba datang kepada saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep menjemput korban. Tidak lama kemudian saya mendengar bahwa kepada saudara Moh Fadli R. Hadis Alias Cecep sudah meninggal di puskesmas;
- Bahwa Saya kenal dengan istri korban;
- Bahwa Saya tidak tau, karena antara saya dan Korban tidak pernah berselisih paham. Saat di penginapan Tuah Saiyo Korban mengajak saya untuk berduel di Tempat wisata Permandian air terjun Kel. Hanga-hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai. Karena saat itu saya malu Korban terus mengajak saya untuk berduel sehingga saya mengiyakan ajakan untuk berduel tersebut;
- Bahwa saat saya menacapkan badik atau menikam kearah korban, saya sadar akan mengakibatkan nyawa Korban akan hilang, atau meninggal dunia saat



itu saya dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh minuman keras;

- Bahwa Saya tidak membatalkan niat saya untuk berduel dengan Korban karena saat itu saya malu untuk menghindar karena saya terus di ajak berduel oleh korban;
- Bahwa tujuan saya melakukan penganiayaan terhadap diri Korban dengan menggunakan badik untuk menghabisi/membunuh korban pada saat itu, karena jika bukan Korban yang mati berarti saya yang mati saat itu;
- Bahwa tidak ada benda tajam lain yang saya bawa selain badik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kesehatan pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah badik dan sarung badik;
- 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 8 warna Hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Tulisan Oriji;
- 1 (satu) buah celana Pendek Hitam;
- 1 (satu) buah celana Pendek Cargo warna Cream;
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna Hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu KTP dengan identitas Atas Nama MUH. ZULKIFI SUMAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA alias KIFLI KEPOK terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat tempat wisata Air Terjun Piala di Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan korban sempat bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Penginapan Buah Saiyo untuk minum-minuman keras (alkohol), serta bertemu juga dengan Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FISKA LOLITA FADILA alias IKA, Saksi SINTA ABDULLAH alias SANTO, Saksi AFNI JAFAR, dan Saksi SINTA DILAO SANGINTANG alias ITA;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban pada saat mengkonsumsi minuman keras di Penginapan Tuah Saiyo tersebut sempat bertengkar atau beradu mulut karena masing-masing sedang mabuk, dan pada akhirnya Terdakwa dan korban sepakat untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa dan korban pergi ke lokasi Air Terjun Piala tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi Air Terjun Piala, Terdakwa sempat singgah terlebih dahulu di kost Terdakwa untuk mengambil badik, sedangkan korban menunggu di depan kost pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanannya ke arah Air Terjun Piala bersama-sama yang mana saat itu korban berada di depan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya PLTM Kalumpang dan PT Buminata Cita Banggai yang menuju ke Tempat Wisata Air Terjun Piala Kelurahan Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, setelah itu Terdakwa memarkirkan motornya dan Korban melihat Terdakwa berhenti dan memarkirkan motornya setelah itu Korban mengatakan "So Siap" lalu Terdakwa menjawab "So Siap" setelah itu Terdakwa dan korban mengambil posisi badan bersiap untuk bertarung, setelah itu Korban ingin menikam Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menangkap tangannya, lalu Terdakwa menancapkan badik ke badan Korban berkali-kali, ke arah perut dan belakang badan Korban;
- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas Simpong oleh Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP, Saksi SINTA DILAO SANGINTANG alias ITA, dan Saksi SINTA ABDULLAH alias SANTO menggunakan mobil yang sebelumnya Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP sempat dihubungi korban melalui telepon WA, di mana korban mengatakan "NGANA DIMANA KAMARI DULU SAYA SO BASA", lalu Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP menjawab, "DI BAGIAN MANA", dan korban berkata, "DI GERBANG PIALA";
- Bahwa saat Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP tiba di gerbang wisata Air Terjun Piala, terlihat korban mengatakan, "TOLONG, TOLONG, TOLONG" sambil berjalan sempoyongan dengan memegang perutnya, dan Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP dibantu oleh Saksi SINTA ABDULLAH alias SANTO untuk menolong korban, dan langsung membawanya ke Puskesmas Simpong;
- Bahwa saat Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP dan Saksi SINTA

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLAH alias SANTO menolong korban, terlihat juga Terdakwa yang berkata, "CECEP BAWA DIA KE RUMAH SAKIT";

- Bahwa setelah korban dibawa ke Puskesmas Simpong, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Banggai;
- Bahwa setelah korban dibawa ke Puskesmas Simpong, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:
 - a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas alibat kekerasan tajam;
 - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri;
 - c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
 - d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n. RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Merampas nyawa orang lain;
3. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menunjukkan tentang subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **ANDARI alias ANDA** yang didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/ **error in persona**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merampas nyawa orang lain** adalah segala jenis perbuatan baik dengan menggunakan suatu alat atau tidak menggunakan suatu alat, yang dilakukan terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu menguraikan kembali fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa dengan korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA alias KIFLI KEPOK terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat tempat wisata Air Terjun Piala di Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan korban sempat bertemu pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 bertempat di Penginapan Tuah Saiyo untuk minum-minuman keras (alkohol), serta bertemu juga dengan Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP, Saksi FISKA LOLITA FADILA alias IKA, Saksi SINTA ABDULLAH alias SANTO, Saksi AFNI JAFAR, dan Saksi SINTA DILAO SANGINTANG alias ITA;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban pada saat mengkonsumsi minuman keras di Penginapan Tuah Saiyo tersebut sempat bertengkar atau beradu mulut karena masing-masing sedang mabuk, dan pada akhirnya Terdakwa dan korban sepakat untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai;
- Bahwa cara Terdakwa dan korban pergi ke lokasi Air Terjun Piala tersebut dengan menggunakan sepeda motor masing-masing;
- Bahwa sebelum sampai di lokasi Air Terjun Piala, Terdakwa sempat singgah terlebih dahulu di kost Terdakwa untuk mengambil badik, sedangkan korban menunggu di depan kost pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa dan korban melanjutkan perjalanannya ke arah Air Terjun Piala bersama-sama yang mana saat itu korban berada di depan Terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di jalan raya PLTM Kalumpang dan PT Buminata Cita Banggai yang menuju ke Tempat Wisata Air Terjun Piala Kelurahan Hanga-hanga Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, setelah itu Terdakwa memarkirkan motornya dan Korban melihat Terdakwa berhenti dan memarkirkan motornya setelah itu Korban mengatakan "So Siap" lalu Terdakwa menjawab "So Siap" setelah itu Terdakwa dan korban mengambil posisi badan bersiap untuk bertarung, setelah itu Korban ingin menikam Terdakwa lalu saat itu Terdakwa menangkap tangannya, lalu Terdakwa menancapkan badik ke badan Korban berkali-kali, ke arah perut dan belakang badan Korban;
- Bahwa korban dibawa ke Puskesmas Simpong oleh Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP, Saksi SINTA DILAO SANGINTANG alias ITA, dan Saksi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINTA ABDULLAH alias SANTO menggunakan mobil yang sebelumnya Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP sempat dihubungi korban melalui telepon WA, di mana korban mengatakan “NGANA DIMANA KAMARI DULU SAYA SO BASA”, lalu Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP menjawab, “DI BAGIAN MANA”, dan korban berkata, “DI GERBANG PIALA”;

- Bahwa saat Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP tiba di gerbang wisata Air Terjun Piala, terlihat korban mengatakan, “TOLONG, TOLONG, TOLONG” sambil berjalan sempoyongan dengan memegang perutnya, dan Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP dibantu oleh Saksi SINTA ABDULLAH alias SANTO untuk menolong korban, dan langsung membawanya ke Puskesmas Simpong;

- Bahwa saat Saksi MOH. FADLI R. HADIS alias CECEP dan Saksi SINTA ABDULLAH alias SANTO menolong korban, terlihat juga Terdakwa yang berkata, “CECEP BAWA DIA KE RUMAH SAKIT”;

- Bahwa setelah korban dibawa ke Puskesmas Simpong, kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Banggai;

- Bahwa setelah korban dibawa ke Puskesmas Simpong, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk untuk penanganan lebih lanjut;

- Bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah ada masalah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Asrawati Azis, Sp. FM selaku dokter pemeriksa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jasad **MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA Alias KIFLI KEPOK** diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah Laki-laki, usia kurang lebih tiga puluh Sembilan tahun, tinggi badan kurang lebih seratus tujuh puluh dua sentimeter, berat badan kurang lebih enam puluh lima kilogram, kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada Pemeriksa Luar ditemukan:
 - a. Luka tusuk pada perut sebelah kiri, pada punggung kiri, pada pinggang kanan dan kiri, pada siku, pada paha kanan dan pada lutut kanan. Luka tersebut diatas alibat kekerasan tajam;
 - b. Luka memar pada tulang kering kaki kiri;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Luka lecet pada lutut kanan dan kiri. Luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

d. Warna putih pucat pada selaput lendir bola mata kanan dan kiri, pada bibir dan pada kuku jari-jari tangan dan kaki, kelainan tersebut diatas lazim pada pendarahan yang banyak;

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi). Namun luka tusuk tersebut diatas (perut, punggung, dan pinggang) dapat menyebabkan kematian;

- Bahwa korban telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 23 September 2022 yang ditandatangani oleh Lurah Kilongan Permai a.n. RAIS AKBAR LAAMIRI, SKM., M.PH;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat tempat wisata Air Terjun Piala di Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah, Terdakwa dan korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA alias KIFLI KEPOK terjadi perkelahian yang mana Terdakwa menancapkan badik ke badan Korban berkali-kali, ke arah perut dan belakang badan Korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum et Repertum* (Jenazah) dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai Nomor: KF 23.006 tanggal 10 Maret 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/41/KLP-PEM/V/2023 tanggal 23 September 2022, yang mana sebelumnya Terdakwa dan korban bertemu di Penginapan Tuah Saiyo untuk mengkonsumsi minuman keras, namun saat itu terjadi adu mulut antara keduanya, sehingga Terdakwa dan korban bersepakat untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala, namun sebelumnya Terdakwa singgah di kostnya untuk mengambil badik;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan korban sebelumnya tidak pernah ada masalah, namun pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 antara Terdakwa dan korban sempat bertemu di Penginapan Tuah Saiyo yang mana saat itu keduanya

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



sedang mengonsumsi minuman keras, sehingga dikarenakan pengaruh alkohol tersebut keduanya bersepakat untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala di Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum yang menyebutkan bahwa **“Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala.”**. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menancapkan badik ke badan Korban berkali-kali, ke arah perut dan belakang badan Korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan menebakkan badik berulang kali kepada korban memang dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk merampas nyawa korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan berupa menghilangkan nyawa korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA alias KIFLI KEPOK dengan cara sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, dengan demikian terhadap unsur **“merampas nyawa orang lain”** menurut Majelis hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan *memorie van toelichting*, yang dimaksud dengan kata **dengan sengaja** berarti bahwa pada waktu melakukan perbuatan berupa merampas nyawa orang lain pada diri Terdakwa terdapat kesadaran (*wetens*) dan kehendak (*willen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran (*wetens*) dalam hal ini berarti bahwa pada waktu melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, Terdakwa sedang dalam keadaan sadar akan apa yang diperbuat dan tidak dalam kendali pihak lain;

Menimbang, bahwa lingkup *mens rea* atau *daya bathin* dalam kerangka teori dengan sengaja (*dolus/opzet*) tersebut haruslah memenuhi suatu yang dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*), hingga kemudian dapat diketahui bentuk atau tingkat kesengajaan tersebut berupa:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); atau
 2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);
- atau



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkeids bewustzijn atau dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah merujuk kepada istilah pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain yang untuk menghilangkannya nyawa orang lain itu maka pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya (hilangnya nyawa atau jiwa atau mati) orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam hal ini berarti, bahwa perbuatan merampas nyawa orang lain dilakukan oleh Terdakwa dengan syarat sebagai berikut:

1. Pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan tenang secara emosional;
2. Pada waktu Terdakwa memutuskan melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain dilakukan oleh Terdakwa dalam keadaan tenang secara emosional;
3. Adanya waktu yang cukup antara keputusan untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah pada diri Terdakwa terdapat unsur kesengajaan atau tidak, maka Majelis Hakim menggunakan adagium yang menyebutkan *acta exteriora indicant interiora secreta*, berarti perbuatan-perbuatan dari seseorang yang dapat dilihat menunjukkan maksud yang terselubung dari si pelaku. Adagium itu menunjukkan bahwa untuk dapat melihat apakah suatu perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka kita harus melihat pada serangkaian keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, apakah atas perbuatan dan keadaan tersebut terdapat pola-pola tertentu yang oleh akal sehat manusia dapat disimpulkan bahwa memang perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ketika antara Terdakwa dan korban sepakat untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala Kel. Hanga-Hanga Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah, keduanya menuju ke lokasi tersebut menggunakan sepeda motor masing-masing, namun sebelum sampai di lokasi tujuan, Terdakwa justru singgah ke kostnya untuk mengambil badik, dan selanjutnya badik tersebut digunakan Terdakwa untuk ditebaskan ke badan Korban berkali-kali, ke arah perut dan belakang badan Korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pertemuan antara Terdakwa dan korban untuk berduel di tempat wisata Air Terjun Piala tersebut bukan merupakan suatu hal yang direncanakan sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya, namun tindakan spontan dari Terdakwa dan korban untuk mencoba menyelesaikan masalah adu mulut yang sebelumnya terjadi saat keduanya bertemu di Penginapan Tuah Saiyo, dengan demikian terhadap unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini tidak perlu dipertimbangkan kembali karena berkaitan dengan subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam dakwaan primair, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk diterapkan juga pada pertimbangan unsur "Merampas nyawa orang lain" pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum secara mutatis mutandis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana, dengan melihat kualifikasi perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah tepat untuk menjatuhkan pidana yang selengkapny ada pada amar putusan ini;

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah badik dan sarung badik dan 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau, dikarenakan barang bukti tersebut digunakan dalam melakukan tindak pidana, dan sebagai upaya preventif supaya tidak disalahgunakan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 8 warna Hitam, yang merupakan milik Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna silver, 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Tulisan Oriji, 1 (satu) buah celana Pendek Hitam, 1 (satu) buah celana Pendek Cargo warna Cream, 1 (satu) buah Ikat pinggang warna Hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna Hitam, dan 1 (satu) buah Kartu KTP dengan identitas Atas Nama MUH. ZULKIFI SUMAGA, adalah milik korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA alias KIFLI KEPOK, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi **ALWIA A. BUKUSU**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat keji dan meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban MUHAMMAD ZULKIFLI SUMAGA alias KIFLI KEPOK;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam beberapa tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dalam musyawarah Majelis pada dasarnya sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II mengenai terpenuhinya unsur pasal dakwaan subsidair penuntut umum, namun mengemukakan pendapat berbeda mengenai rasionalitas pertimbangan (*Concurring Opinion*) penjatuhan pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas merupakan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHPidana mengenai Tindak Pidana Perkelahian tanding yang mengakibatkan hilangnya nyawa, sebagaimana keterangan Terdakwa yang pada mulanya antara Terdakwa dan Korban sama-sama berpesta minum minuman keras kemudian Korban mengajak Terdakwa untuk berduel berulang kali, hal lainnya pula para saksi menerangkan antara Terdakwa dan Korban tidak pernah ada masalah sebelumnya sehingga motif adanya dendam atau permasalahan lain tidak ditemukan selain berdasar pada keterangan terdakwa yang menerangkan adanya ajakan duel dari Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat uraian peristiwa pidana ini merupakan perkelahian tanding yang mengakibatkan hilangnya nyawa, meskipun tidak didakwakan oleh penuntut umum, maka Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan pula ketentuan pidana sebagaimana Pasal 184 KUH Pidana yang diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap terdakwa adalah 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa demikianlah perbedaan pendapat (*Concurring Opinion*) yang disampaikan oleh Hakim Anggota I atas nama Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 338 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDARI alias ANDA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk



3. Menyatakan Terdakwa **ANDARI alias ANDA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik dan sarung badik;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna Hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone Oppo Reno 8 warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo A54 warna silver;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam Tulisan Oriji;
- 1 (satu) buah celana Pendek Hitam;
- 1 (satu) buah celana Pendek Cargo warna Cream;
- 1 (satu) buah Ikat pinggang warna Hitam;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Casio warna Hitam;
- 1 (satu) buah Kartu KTP dengan identitas Atas Nama MUH. ZULKIFI SUMAGA;

Dikembalikan kepada istri korban yaitu Saksi ALWIA A. BUKUSU;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Jumat, tanggal 03 November 2023 oleh kami, Aditya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 139/Pid.B/2023/PN Lwk tanggal 25 Juli 2023, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Azizah Amalia, S.H., dibantu oleh Nurafny Pangiu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Aditya, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)